



P U T U S A N

NOMOR 280/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **R E A D I.**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/07 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barat Sawah RT/RW 001/002 Desa
Rowosari Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.(Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 April 2017 Nomor 280/PID/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tertanggal Desember 2016 No Reg. Perkara : PDM-402/JEMBER/12/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa READI pada tenggang waktu bulan Februari 2016

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini atau atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah saksi NURHASANAH di Dusun Semek RT/RW 04/12, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tercatat adalah sebagai suami dari saksi NURHASANAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/055/II/2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBARI, SH., selaku Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dan saksi NURHASANAH terlibat pertengkaran akibat perbedaan pendapat mengenai pembelian ayam. Hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi NURHASANAH yang sedang mengandung anak dari terdakwa, dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
- Bahwa sejak saat itu, sebagai seorang suami terdakwa tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada istrinya yaitu saksi NURHASANAH yang menjadi tanggung jawab terdakwa dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap saksi NURHASANAH dan bayi dalam kandungannya dibebankan kepada saksi NURDIN selaku orang tua saksi NURHASANAH;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan Sela Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr, tanggal 12 Januari 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Readi tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr atas nama Terdakwa Readi tersebut diatas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 16 Februari 2017 No. Reg. Perkara PDM-402/JEMBER/12/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **READI** bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **READI** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr, tanggal 20 Maret 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Readi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Maret 2017 Nomor 944/Pid.Sus/ 2016/PN Jmr;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jember tertanggal 04 April 2017 Nomor : W14-U3/751/Hk.1/04/2017 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr tanggal 20 Maret 2017, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Maret 2017 Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Maret 2017 Nomor 944/Pid.Sus/2016/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00.(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** kami **H.Djohan Afandi,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H.**, dan **Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H.

H.Djohan Afandi,S.H.,M.H.

ttd

2. Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto,S.H.